

**TATA TERTIB PERPUSTAKAAN
STMIK SUMEDANG
YAYASAN PENDIDIKAN SUMEDANG**

- 1. TIDAK DIIZINKAN MENGAMBIL BUKU PERPUSTAKAAN TANPA SEIZIN KOORDINATOR PERPUSTAKAAN.**

JIKA MELANGGAR, "AKAN MENDAPAT SANGSI TIDAK DIIZINKAN UNTUK MENGGUNAKAN FASILITAS PERPUSTAKAAN SELAMA 1 BULAN"

- 2. BUKU YANG DIPINJAM TIDAK DIIZINKAN UNTUK DICORAT-CORET, DILIPAT, DISOBEK, DAN HILANG.**

JIKA MELANGGAR, "AKAN MENDAPAT SANGSI HARUS MENGGANTI BUKU YANG DIPINJAM TERSEBUT"

- 3. BUKU YANG DAPAT DIPINJAM MAXSIMAL 3 BUKU SELAMA 3 HARI DAN DAPAT DIPERPANJANG MAXSIMAL 2 KALI.**

JIKA MELANGGAR, "AKAN MENDAPAT SANGSI BERUPA DENDA SEBESAR Rp. 1.000,- PERHARI"

- 4. BUKU YANG DIPINJAM HARUS DIKEMBALIKAN MELALUI KOORDINATOR PERPUSTAKAAN.**

JIKA MELANGGAR, "AKAN MENDAPAT SANGSI TIDAK DIIZINKAN UNTUK MENGGUNAKAN FASILITAS PERPUSTAKAAN SELAMA 1 BULAN DAN JIKA HILANG MAKA HARUS MENGGANTI BUKU TERSEBUT"

- 5. PEMINJAM DAPAT MEMINJAM BUKU HANYA PADA JAM KERJA DAN HARUS DENGAN MENUNJUKKAN KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN KECUALI DOSEN DAN STAFF.**

JIKA MELANGGAR, "AKAN MENDAPATKAN SANGSI TIDAK AKAN DILAYANI"

- 6. MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KENYAMANAN SELAMA BERADA DIPERPUSTAKAAN.**

JIKA MELANGGAR, "TIDAK DIPERKENANKAN BERADA DIRUANGAN PERPUSTAKAAN"

Sumedang, 1 September 2015
Kasubag Perpustakaan

Deni Indra Purnama Koto, S.IP., M.M